

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak turun ke jalan mencari nafkah untuk kelangsungan hidup mereka dan keluarganya, adapun hal yang melatar belakangi mereka untuk melanjutkan aktifitas tersebut karena :
 - a) Pernikahan dini,
 - b) *Broken home*,
 - c) Melemahnya ekonomi keluarga,
 - d) Lingkungan tidak kondusif,
 - e) Minimnya perhatian dari kerabat, tetangga, masyarakat sekitar hingga pemerintah sekitar/pemerintah pusat,
 - f) Orang tua meninggal dunia,
 - g) Orang tua terpaut dengan tindakan kriminal,
 - h) Orang tua terjerat hutang yang sangat mengikat,
 - i) Orang tua memang ingin mengajak anaknya bekerja, untuk menambah kebutuhan primer dan tersier.
 - j) Orang tua cacat lahir (buta, pincang, kusta, dan lain sebagainya), batin (trauma, (hingga) gila).
2. Hukum Islam meninjau keadaan tersebut dengan tiga kategori, yaitu:
 - a. Halal, ketika orang tua tersebut benar-benar membutuhkan

penghasilan guna kecukupan sehari-hari bersama khususnya makan.

- b. Boleh, ketika keadaan tersebut dirasa sulit untuk kelangsungan rumah tangga terlebih ke dalam hal pendidikan atau sekolah.
- c. Haram, ketika orang tua tersebut sehat jasmani dan rohani kemudian mempekerjakan anaknya tanpa alasan yang jelas.

B. Saran

Sejalan dengan uraian di atas, hendaknya kedua orang tua tidak mempekerjakan anaknya lagi, walaupun itu dari kehendak pribadi anak seyogyanya orang tua mencurahkan lebih lagi kasih dan sayangnnya kepada anak khususnya dari pihak ibu karena anak pada umumnya lebih cenderung memilih ibu.

Tanpa mengurangi kewajiban seorang istri kepada suami dan anak hendaknya seorang bapak atau calon bapak lebih mengetahui dan mengerti syarat dan rukun berumah tangga demi kelanggengan rumah tangganya di dunia dan di akhirat kelak sekaligus demi terjunjungnya hak Allah yang terdapat di dalam hak anak maupun istri.